






	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7137.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

## STANDAR REKRUTMEN PEGAWAI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Sudiro, S.Kp., M.Pd	Wakil Direktur II	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7137.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	<b>Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	<b>Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i> . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	<b>Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta</b>  <b>“PRIMA”</b>  1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas pribadinya guna meningkatkan pelayanan. 3. Mandiri Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7137.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing
2. Rasional	Untuk mencapai visi, misi Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Pegawai yang professional sesuai bidang ilmunya. Oleh karena itu diperlukan rekrutmen pegawai dengan kriteria tertentu yang dapat mengemban tugas untuk mencukupi kebutuhan pegawai di lingkungan Poltekkes. Kemenkes Surakarta, maka perlu ditetapkan standar rekrutmen.
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai, dan segala konsekuensinya sesuai dengan rekrutmen pegawai secara periodik
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rekrutmen</i> adalah memasukkan dalam arti pengadaan tenaga yang akan diterima sebagai calon pegawai di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>2. <i>Tim rekrutmen</i> adalah pihak-pihak yang telah ditentukan/ditunjuk untuk melakukan proses seleksi penerimaan Pegawai.</li> <li>3. <i>Pelamar</i> adalah calon pegawai yang memenuhi kriteria untuk dapat diseleksi lebih lanjut dan calon untuk ditetapkan sebagai pegawai.</li> <li>4. <i>Politeknik</i> adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam jumlah tertentu berdasarkan bidang pengetahuan khusus.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur,

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7137.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

	memantau hal-hal yang berkaitan dengan rekrutmen pegawai, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan rekrutmen pegawai secara periodik
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	Tersedianya Pegawai yang sesuai dengan standar Rekrutmen

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7137.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Pegawai yang sesuai dengan standar Rekrutmen	Tersedianya Pegawai yang sesuai dengan standar Rekrutmen		100%	100%	100%	100%	100%

7. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum melakukan <i>self evaluation</i> mengenai pemetaan keberadaan pegawai yang ada.</li> <li>2. Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan kebutuhan Pegawai</li> <li>b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Pegawai</li> <li>c. Merencanakan pengadaan Pegawai</li> </ol> </li> </ol>
---------------------------------	--

	<b>PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7137.1/2021
	<b>Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929</b>	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	<b>STANDAR PENDIDIKAN TINGGI</b>	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Pegawai</li> <li>2. Formulir Isian data Pegawai</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ol>